

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup sebuah bangsa. Keberadaan kini sudah merajalela, dari segi usia para penggunanya pun relatif beragam. Bila berbicara dari segi ekonomi juga demikian, dari kelas sosial atas, menengah, dan bawah juga turut aktif dalam menambah jumlah pengguna barang haram tersebut di negeri ini. Berdasarkan data survei yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2021, kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah menembus angka 3.419.188 jiwa.¹

Angka tersebut dikhawatirkan akan terus mengalami peningkatan jika tidak ditangani secara matang dan maksimal. Mengingat, penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja terus meningkat. Hal ini didasari pada penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional RI tahun 2019, bahwa peningkatan penggunaan narkotika pada remaja meningkat sebesar 24 hingga 28 persen. Hal penting lainnya yang patut menjadi catatan adalah bahwa kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkotika adalah mereka yang berada pada rentang usia

¹ Ronie, "Pengguna Narkoba di Indonesia Capai 3,4 Juta Orang," Fin.co.id (Jakarta, September 28, 2021), <https://fin.co.id/2021/06/28/pengguna-narkoba-di-indonesia-capai-34-juta-orang/>. Diakses pada tanggal 25 November 2021.

15 hingga 35 tahun atau dalam kategori milenial.² Berikut adalah data jumlah penanganan kasus narkoba di Indonesia selama kurun waktu 2009 hingga 2020.

Gambar 1.1 Grafik Penanganan Kasus Narkoba di Indonesia per Tahun 2009-2020



Sumber: Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, 2020.

Diketahui berdasarkan grafik di atas bahwa peningkatan jumlah kasus di Indonesia terus mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir. Walaupun terdapat persentase penurunan pada tahun 2019-2020, namun jumlah angka kasus masih tergolong sangat tinggi. Peningkatan penyalahgunaan narkoba adalah sebuah keadaan yang tidak baik-baik saja bagi keberlangsungan sebuah bangsa.

Berbagai upaya dan solusi harus terus digagas dalam rangka menekan jumlah kasus penggunaan barang haram ini. Upaya yang nyata kiranya tidak

² Puslitdatin, "Penggunaan Narkoba di Kalangan Remaja Meningkat," *Badan Narkotika Nasional RI* (Jakarta, 12 Agustus 2019), <https://bnn.go.id/penggunaan-narkoba-kalangan-remaja-meningkat/>. Diakses pada 25 November 2021.

cukup bila hanya mengandalkan sanksi pidana, melainkan juga harus dilihat berdasarkan pendekatan lainnya. Salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian adalah para pecandu narkoba. Solusi yang bisa diberikan kepada mereka bukan hanya serta merta melahirkan akibat hukum guna memberikan efek jera, melainkan juga mampu membantu korban untuk keluar dari lingkaran setan tersebut.

Rehabilitasi kemudian muncul menjadi salah satu solusi upaya depenalisasi dalam kasus penyalahgunaan narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa “Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Selanjutnya, dalam ketentuan yang sama dalam Pasal 127 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam hal penyalah guna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pengaturan lebih lanjut kemudian juga diatur, bahwa dalam proses persidangan pidana, hakim juga wajib memperhatikan ketentuan tentang rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Narkoba. Kemudian, pada Pasal 103 aturan yang sama menjelaskan bahwa hakim dapat memberikan putusan atau penetapan untuk menjalani rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba.³ Selain itu, hakim juga dapat menetapkan untuk memerintahkan kepada pihak yang bersangkutan untuk

³ Riki Afrizal dan Upita Anggunsuri, “Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalah Guna Narkoba Dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Pecandu Narkoba,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 19, No. 3 (2019). Hlm. 261.

menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut terbukti tidak bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Melalui kewenangan ini, secara tersirat dapat dikatakan bahwa undang-undang juga mengamini bahwa selain sebagai pelaku tindak pidana, seseorang juga bisa menjadi korban dari kejahatan yang dalam sudut viktimologi disebut sebagai *self victimization* atau *victimless crime*.⁴

Ketentuan lebih lanjut kemudian juga tertuang dalam pedoman teknis yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. No. : 01/PB/MA/III/2014, No. : 03 Tahun 2014, No. : 11 Tahun 2014, No. : 03 Tahun 2014, No.: PER-005/A/JA/03/2014, No. : 1 Tahun 2014, No: PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Dalam Peraturan Bersama tersebut disepakati bahwa sanksi bagi para pecandu narkoba adalah rehabilitasi dan tidak lagi berakhir pada sanksi pidana penjara.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bersama tersebut, disebutkan bahwa dibentuknya peraturan ini memiliki beberapa tujuan, yakni sebagai berikut: a) Mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan

⁴ R. Ari Sulistiawan, "Implementasi Peraturan Bersama Tentang Assesmen Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Temanggung". Tesis. (Universitas Islam Indonesia, 2015). Hlm. 5.

Narkotika dalam rangka menurunkan jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap Narkotika; b) Menjadi pedoman teknis dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial; dan c) Terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu.

Berdasarkan Peraturan Bersama telah diatur berkaitan dengan proses asesmen yang wajib dijalankan terlebih dahulu dalam rangka menentukan apakah tersangka atau terdakwa harus menjalani rehabilitasi atau tidak. Tim asesmen sendiri berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bersama tersebut diusulkan oleh masing-masing pimpinan instansi terkait di tingkat nasional, provinsi dan kab/kota dan ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kab/Kota, yang terdiri dari a) Tim Dokter yang meliputi dokter dan psikolog, dan b) Tim Hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham (Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bersama).⁵ Tim inilah yang kemudian bertugas melaksanakan analisis hukum, analisis medis dan analisis *psikososial* dan membuat rencana rehabilitasi yang memuat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk rehabilitasi.

⁵ Lihat Ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Bersama Penanganan Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Hasil asesmen yang dihasilkan kemudian digunakan sebagai kelengkapan berkas perkara yang memiliki fungsi keterangan seperti *visum et repertum*. Hasil analisis yang dilakukan oleh tim asesmen akan melahirkan jawaban apa peran yang tersangka mainkan, apakah sebagai penyalah guna, penyalah guna merangkap pengedar atau hanya sebagai pengedar. Setelah melalui serangkaian proses asesmen, pecandu narkoba tersebut kemudian akan diarahkan pada pusat rehabilitasi.⁶

Pada dukungan terhadap upaya rehabilitasi melalui proses asesmen tersebut, tentu saja dalam mengambil keputusan akhir diperlukan pertimbangan yang matang, teliti, dan hati-hati. Mengingat, semakin banyak kasus tindak pidana narkoba yang dilaporkan, maka erat kaitannya dengan aktualisasi hukum itu sendiri. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Scholar, yang berpendapat bahwa efektifitas hukum dapat dilihat dari aktualisasi yang dilakukan, apakah sebuah kebijakan ataupun aturan tersebut dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.⁷


Berbicara mengenai kasus narkoba, baik terhadap pecandu maupun korban adalah juga menjadi persoalan tersendiri bagi Kota Tanjungpinang. Palsalnya, kasus yang terjadi tidak mengalami konsistensi penurunan. Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tanjungpinang, diketahui sejak tahun 2018 hingga 2021 kasus penanganan narkoba di

⁶ Afrizal dan Upita Anggunsuri, "Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalah Guna Narkoba Dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Pecandu Narkoba." *Op., Cit.* Hlm. 262.

⁷ Wahyu Hariyadi dan Teguh Anindito, "Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. 9, No. 2 (2021). Hlm. 379.

Tanjungpinang berjumlah 112 jiwa, dengan rincian kasus per tahunnya sebagai berikut.

Gambar 1.2 Jumlah Kasus Penanganan Narkotika di Kota Tanjungpinang (2018-2021)



Sumber: Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang, 2021

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 112 jiwa sejak tahun 2018 hingga 2021 telah menjalani proses penanganan korban dan pecandu narkotika yang dilakukan oleh pihak BNN Kota Tanjungpinang. Dengan detail sebagai berikut, tahun 2018 dengan 27 kasus rawat jalan, tahun 2019 dengan 13 kasus rawat jalan dan 7 kasus rawat inap, tahun 2020 dengan 37 kasus rawat jalan dan 1 kasus rawat inap, dan tahun 2021 dengan 27 kasus rawat jalan.

Kasus di atas yang ditangani oleh pihak BNN Kota Tanjungpinang juga diketahui telah menjalani proses asesmen. Faktanya rangkaian proses asesmen memiliki peranan penting dan krusial agar dapat menindak penyalah guna

narkotika untuk dapat dilakukan rehabilitasi medis atau sosial. Rehabilitasi sendiri, baik medis dan sosial diyakini sebagai upaya yang cukup menjanjikan dalam memutus mata rantai peredaran gelap narkotika. Sehingga diperlukan eksekusi yang tepat guna menjalankan berbagai macam aturan yang telah dibuat.

Implementasi Peraturan bersama diterapkan bagi pecandu narkotika didasarkan pada Pasal 3 tentang pelaksanaan rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkotika. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial pecandu dan korban penyalahguna narkotika yang menderita komplikasi psikiatris dapat ditempatkan di rumah sakit pemerintah yang biayanya ditanggung oleh keluarga atau bagi pihak yang tidak mampu ditanggung pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika penyalahguna dan pecandu dalam hal ini memilih di tempatkan di rumah sakit swasta yang ditunjuk pemerintah maka biaya menjadi tanggungan sendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bersama, disebutkan bahwa “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap tetapi tanpa barang bukti Narkotika dan positif menggunakan Narkotika sesuai dengan hasil tes urine, darah atau rambut dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang dikelola oleh Pemerintah setelah

dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu”.⁸

Proses asesmen yang terjadi pada tahapan penyidikan baik yang dilakukan oleh BNN dan kepolisian ialah sama. Sejak diberlakukan Peraturan Bersama, proses penyidikan narkoba di kepolisian terhadap pecandu yang melaporkan diri akan direkomendasikan untuk mendatangi Institusi Penerima Wajib Laporan (IPWL) untuk dilakukan asesmen untuk menentukan taraf kecanduannya sebagai penentu waktu rehabilitasinya. Kesamaan tersebut disebabkan karena polisi dan BNN (Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM) tergabung dalam tim hukum yang terdapat pada tim asesmen terpadu. Kendala Kepolisian dalam penerapan asesmen penanganan pecandu dan penyalahgunaan narkoba dalam pelaksanaannya dipengaruhi berbagai faktor-faktor yang menghambat tercapainya idealitas seperti yang dicitakan oleh undang-undang. Tidak terkecuali penerapan asesmen dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna narkoba dipengaruhi beberapa faktor.

Beranjak dari konstruksi permasalahan di atas, penulis tertarik untuk kemudian meneliti dan mengangkat judul **“Proses Asesmen Penanganan Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus BNN Kota Tanjungpinang”**.

⁸ Lihat Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bersama Penanganan Pecandu dan Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

1.2. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang di atas, maka pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi penerapan proses asesmen dalam penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba?
2. Bagaimana keterkaitan pelaksanaan proses asesmen terhadap penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba dalam sistem peradilan pidana?

1.3. Tujuan Penulisan

Setiap penulisan ilmiah tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Demikian halnya dengan penelitian ini yang memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui urgensi penerapan proses asesmen dalam penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba.
2. Untuk mengetahui keterkaitan pelaksanaan proses asesmen terhadap penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba dalam sistem peradilan pidana.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, manfaat yang paling utama adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai urgensi penerapan proses asesmen dalam penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap keterkaitan pelaksanaan proses asesmen terhadap penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba dalam sistem peradilan pidana.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil akhir penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pelaksanaan hukum di Indonesia dalam melaksanakan proses asesmen dalam kasus penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi. Selain itu, secara akademis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti lainnya dalam pengembangan ilmu dan penelitian objek serupa yang lebih spesifik bagi pembaca dan masyarakat umum.